



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENGAWASAN DAN PENINDAKAN / PENERTIBAN  
PELANGGARAN NETRALITAS ASN, PENYALAHGUNAAN ASET (BARANG MILIK  
DAERAH) DAN PELANGGARAN TERTIB ALAT PERAGA KAMPANYE /ALAT  
PERAGA SOSIALISASI PADA PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024**

NOMOR : 4422/KB.04.05.01/POLPP  
064/HM.02/K/JP/11/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh empat November tahun dua ribu dua puluh tiga (24 -11-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. M. A. Afriandi, M.T. : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi, M.Mpd : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi menegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga negara yang berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pilkada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam satu kesepakatan kerjasama dalam pengawasan dan penindakan / penertiban pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS), dalam rangka menjamin terlaksananya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Jawa Barat yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam Pengawasan dan Penindakan / Penertiban pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset (BMD) dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan pengawasan dan penindakan / penertiban pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk melakukan pencegahan pelanggaran Netralitas ASN, penyalahgunaan aset (BMD) dan penertiban pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye / Alat Peraga Sosialisasi di Jawa Barat.

**Pasal 2**

**OBJEK KERJASAMA**

Objek Kesepakatan Kerjasama ini adalah penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan penindakan / penertiban pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat.

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini, meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Patroli Bersama Cipta Trantibum Pemilu 2024 dalam rangka pengawasan dan penindakan / penertiban pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat.
- b. PARA PIHAK saling membantu menyampaikan informasi, data, dokumen terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan aset dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat, untuk dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsi, serta urusan dan kewenangan masing-masing.
- c. Hasil kegiatan Patroli Bersama Cipta Trantibum Pemilu 2024 disampaikan kepada Pj. Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK melaksanakan rapat / berkoordinasi secara rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk saling menyampaikan informasi / data / dokumen terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai Koordinator Satgas Cipta Trantibum Pemilu 2024.
- (3) PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai anggota Satgas Cipta Trantibum Pemilu 2024 pada Bidang Pengawasan dan Tindaklanjut Aduan Pelanggaran Netralitas ASN.
- (4) PIHAK KESATU membentuk Satgas Cipta Trantibum Pemilu 2024 dan mengajukan pembiayaan serta segala fasilitas yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini.

- (5) PIHAK KEDUA akan menyampaikan segala Informasi / data / dokumen yang terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat.
- (6) PIHAK KESATU menindaklanjuti segala informasi / data / dokumen yang terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsi serta urusan dan kewenangannya.

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
  - a. mendapatkan laporan informasi / data / dokumen terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat.
  - b. mendapatkan laporan monitoring dan evaluasi kepatuhan Netralitas ASN dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. melaksanakan Patroli Bersama Cipta Trantibum Pemilu 2024 dengan PIHAK KEDUA.
  - b. menyampaikan laporan tindaklanjut pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat.

#### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
  - a. melaksanakan Patroli Bersama Cipta Trantibum Pemilu 2024 dengan PIHAK KESATU.
  - b. menerima laporan tindaklanjut pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. Menyampaikan laporan informasi / data / dokumen terkait pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penertiban penyalahgunaan aset dan penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS) pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jawa Barat.
  - b. Menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepatuhan Netralitas ASN dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan

#### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu sejak ditandatanganinya berita acara kesepakatan ini dan berakhir pada saat telah selesainya seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Pasal 8  
**FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya kesepakatan kerjasama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, wabah angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan kesepakatan kerjasama ini ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran kesepakatan kerjasama ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 9  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 10  
**SURAT-MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Provinsi ini ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT**

Tujuan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jalan Banda No. 28 Kota Bandung  
Telepon : (022) 4235883  
Email : satpolpp@jabarprov.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

Tujuan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung  
Telepon : (022) 7332604  
Email : set.jabar@bawaslu.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 11  
LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Provinsi ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 12  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur oleh PARA PIHAK, berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Barat



**Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi, M.Mpd**

**PIHAK KESATU,**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Jawa Barat



**Drs. M. A. Afriandi, M.T.**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

Tujuan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung  
Telepon : (022) 7332604  
Email : set.jabar@bawaslu.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 11  
LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Provinsi ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.


**Pasal 12  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur oleh PARA PIHAK, berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Barat**



**Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi, M.Mpd**

**PIHAK KESATU,**

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Jawa Barat**



**Drs. M. A. Afriandi, M.T.**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

Tujuan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung  
Telepon : (022) 7332604  
Email : set.jabar@bawaslu.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 11  
LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Provinsi ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 12  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur oleh PARA PIHAK, berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Barat**



**Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi, M.Mpd**

**PIHAK KESATU,**

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Jawa Barat**

**Drs. M. A. Afriandi, M.T.**